



P U T U S A N

Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : USMAN Alias BAPAK USMI Bin DG. SARRI ;
Tempat lahir : Takalar ;
Umur/tgl. Lahir : 29 Tahun / pada tahun 1985 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jln. Lamarancina Kelurahan Kasimbong, Kecamatan
Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tukang batu ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik tertanggal 22 Desember 2014
No.Pol : SP.Han/175/XII/2014/Reskrim, sejak tanggal 22 Desember 2014
sampai dengan tanggal 10 Januari 2015 ;
2. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal
7 Januari 2015 Nomor : B-01/R.4.33/Euh.1/01/2015, sejak tanggal
11 Januari 2015 sampai dengan tanggal 10 Februari 2015 ;

Putusan No. 19/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 1 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum tertanggal 11 Februari 2015 Nomor : PRINT-17/R.4.33/Euh.2/02/2015, sejak tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan tanggal 2 Maret 2015 ;
4. Surat Penetapan Perintah Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 23 Februari 2015 Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN Msb, sejak tanggal 23 Februari 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 17 Maret 2015 Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN Msb sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 Mei 2015 ;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk itu ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Masamba tertanggal 23 Februari 2015 Nomor : B-160/R.4.33/Euh.2/02/2015 berikut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Februari 2015 No.Reg.Perk : PDM-18/Msb/Euh.2/02/2015 beserta berkas perkara atas nama terdakwa Usman Als Bapak Usmi Bin Dg. Sarri ;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tanggal 23 Februari 2015 Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN Msb, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Surat Penetapan Panitera tentang penunjukan Panitera Pengganti, tanggal 23 Februari 2015 Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN Msb ;

4. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Masamba tanggal 23 Februari 2015 Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN Msb, tentang hari sidang pertama perkara tersebut ;

5. Dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitor) Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan No.Reg.Perk. PDM-18/MSB/R.4.33/Euh.2/02/2015 tanggal 25 Maret 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa USMAN Als BAPAK USMI Bin DG. SARRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*kekerasan fisik dalam rumah tangga*" dan "*penganiayaan*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa USMAN Als BAPAK USMI Bin DG. SARRI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan ;

Putusan No. 19/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 3 dari 38



3. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah pisau dapur gagangnya terbuat dari kayu bercak darah dengan panjang kurang dari 30 (tiga puluh) senti meter ;
- 1 (satu) buah pisau dapur gagangnya terbuat dari kayu bercak darah dengan panjang kurang dari 35 (tiga puluh lima) senti meter ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000.,-(dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan/pledooi dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dirinya mengaku bersalah, menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/Pledooi dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, begitu pula Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa USMAN Als BAPAK USMI Sin DC. SARRI pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014, sekitar Pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di



dalam rumah di Jalan Karaoke Kelurahan Kasimbong Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang mengadili, Terdakwa yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yaitu terhadap istrinya KARMIATI Als MAMA MARSYA Binti SYAMSUDDIN (selanjutnya disebut Saksi KARMIATI), hubungan suami istri berdasarkan DUPLIKAT KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor: KK.21.14.3/PW.01/07/2015, Akta Nikah Nomor 39/V/PW.01/07/2015, yang menerangkan pada hari Jumat tanggal 27 April 2001 telah dilangsungkan pernikahan antara Terdakwa dengan SAKSI KARMIATI. Duplikat kutipan akta nikah dibuat di Takalar 15 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Palekko, Kabupaten Takalar yang ditandatangani oleh H.M. ANSAR BAKRI, S.Ag., MH., dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama USMIATI dan MARSA. Kekerasan fisik dalam rumah tangga dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa minum minuman keras jenis Ballo di Dsn. Kurri-Kurri Kel. Kec. Masamba Kab. Luwu Utara. Setelah minum minuman keras jenis ballo, terdakwa lalu pergi ke kontrakan Saksi KARMIATI di Jalan Karaoke Kelurahan Kasimbong kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi KARMIATI bersama dengan AMBO DALLE Als ARJUN BIN GOGGA (selanjutnya disebut Saksi ARJUN) sedang berada

Putusan No. 19/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 5 dari 38



didalam rumah kontrakan Saksi KARMIATI yang berada di Jalan Karaoke Kelurahan Kasimbong Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. Pada saat Saksi ARJUN sedang duduk diruang tamu, terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi KARMIATI dan masuk ke dalam rumah lewat pintu dapur belakang rumah kontrakan Saksi KARMIATI dan melihat saksi ARJUN yang sedang duduk diruang tamu rumah kontrakan Saksi KARMIATI. karena merasa cemburu kepada saksi ARJUN, maka terdakwa pergi ke dapur rumah kontrakan saksi KARMIATI lalu mengambil 2 (dua) buah pisau, kemudian terdakwa kembali ke ruang tamu rumah kontrakan saksi KARMIATI dan menebas bagian kepala saksi ARJUN lebih dari 1 (satu) kali. Pada saat yang bersamaan, Saksi KARMIATI yang berada di dalam kamar rumah kontrakan langsung ke ruang tamu dan menghalangi terdakwa yang sedang menganiaya saksi ARJUN, namun terdakwa pada saat itu terus menyerang dan juga menebas saksi KARMIATI lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau dapur dan sikut terdakwa sehingga mengenai bagian kepala dan mata saksi KARMIATI. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, Saksi ARJUN dan Saksi KARMIATI mengalami luka-luka.

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, Saksi KARMIATI mengalami luka-luka sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan V1SUM ET REPARTUM yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. MURJANNAH, S.

Ked pada tanggal 31 Desember 2014 atas nama KARMIATI

Als MAMA MARSA umur 29 tahun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban masuk rumah sakit tanggal 21 Desember 2014.
- KEPALA : - Tampak 3 luka robek masing-masing ukuran kepalabagian depan ± 3 cm, kepala bagian tengah ukuran ± 15 cm, kepala bagian belakang ukuran ± 10 cm, tampak bengkak dan pendarahan aktif, tepi luka rata tidak teratur.
 - Tampak luka robek di hidung ukuran ± 3 cm pendarahan aktif, tepi luka rata, tidak teratur.
 - Tampak luka robek di jidat ukuran ± 10 cm pendarahan aktif, tepi luka rata, tidak teratur.
 - Tampak luka robek diatas bibir ukuran ± 3 cm pendarahan aktif, tepi luka rata, tidak teratur.
 - Tampak bengkak dikelopak mata kanan, pendarahan aktif (-).
- KESIMPULAN : Luka robek akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 44 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

DAN,

Putusan No. 19/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 7 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA :

Bahwa ia terdakwa USMAN Als BAPAK USMI Bin DG. SARRI pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014, sekitar Pukul 21.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di dalam rumah di Jalan Karaoke Kelurahan Kasimbong Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang mengadili, Terdakwa yang dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang yang mengakibatkan rasa sakit/luka, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa minum minuman keras jenis Ballo di Dsn. Kurri-Kurri Kel. Kec. Masamba Kab. Luwu Utara. Setelah minum minuman keras jenis ballo, Terdakwa lalu pergi ke kontrakan Saksi KARMIATI di Jalan Karaoke Kelurahan Kasimbong kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi KARMIATI bersama dengan AMBO DALLE Als ARJUN BIN GOGGA (selanjutnya disebut Saksi ARJUN) sedang berada didalam rumah kontrakan Saksi KARMIATI yang berada di Jalan Karaoke Kelurahan Kasimbong Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. Pada saat Saksi ARJUN sedang duduk diruang tamu, terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi KARMIATI dan masuk ke dalam rumah lewat pintu dapur belakang rumah kontrakan Saksi KARMIATI dan melihat saksi



ARJUN yang sedang duduk diruang tamu rumah kontrakan Saksi KARMIATI karena merasa cemburu kepada saksi ARJUN, maka terdakwa pergi ke dapur rumah kontrakan saksi KARMIATI lalu mengambil 2 (dua) buah pisau, kemudian Terdakwa kembali ke ruang tamu rumah kontrakan saksi KARMIATI dan menebas bagian kepala saksi ARJUN lebih dari 1 (satu) kali. Pada saat yang bersamaan, Saksi KARMIATI yang berada di dalam kamar rumah kontrakan langsung ke ruang tamu dan menghalangi Terdakwa yang sedang menganiaya saksi ARJUN, namun Terdakwa pada saat itu terus menyerang dan juga menebas saksi KARMIATI lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau dapur dan sikut Terdakwa sehingga mengenai bagian kepala dan mata saksi KARMIATI. Bahwa

akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, Saksi ARJUN dan Saksi KARMIATI mengalami luka-luka.

- Bahwa Terdakwa sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi Arjun karena merasa cemburu terhadap saksi Arjun.
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi ARJUN mengalami luka-luka sesuai dengan VISUM ET REPARTUM yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. MURJANNAH, S. Ked pada tanggal 31 Desember 2014 atas nama AMBO DALLE Als

Putusan No. 19/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 9 dari 38



ARJUN umur 39 tahun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban masuk rumah sakit tanggal 21 Desember 2014.
- KEPALA : - Tampak 5 luka robek di kepala masing-masing ukuran \pm 5 cm pendarahan aktif, tepi rata tidak teratur.
- ANGGOTA GERAK ATAS : - Tangan kanan : tampak luka robek ukuran 3

Cm pendarahan aktif, tampak luka robek di jari ke 4 dan masing-masing \pm 3 cm pendarahan aktif tepi tidak rata tidak teratur.

- Tangan kiri : tampak luka robek ukuran \pm 5 cm, pendarahan aktif, tepi rata tidak teratur.
- Tampak luka robek di punggung tangan kiri ukuran \pm 5 cm, pendarahan aktif, tepi tidak rata.

- KESIMPULAN : Luka robek akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkannya serta tidak mengajukan eksepsi/ keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Saksi I : KARMIATI Als MAMA MARSYA Binti SYAMSUDDIN.

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa dengan Saksi berstatus suami isteri ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena Terdakwa telah memukul Saksi ;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014 sekitar pukul 21.30 Wita di Jalan Karaoke Kel. Kasimbong Kec. Masamba Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul Saksi, pada saat itu Saksi bersama dengan saksi Ambo Dalle als.ARJUN ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan saksi Ambo Dalle als.ARJUN dengan menggunakan pisau dapur ;
- Bahwa awalnya Saksi dengan saksi Ambo Dalle als.ARJUN berada di rumah kos Saksi tiba-tiba terdakwa datang dari luar lewat pintu depan dengan membawa dua buah pisau dengan marah-marah selanjutnya Saksi hendak melarai Terdakwa sehingga sikut Terdakwa mengenai bagian wajah dari Saksi dan Terdakwa juga menebas Saksi pada bagian kepala lebih dari satu kali ;

Putusan No. 19/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 11 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi Arjun. dengan menggunakan dua pisau dapur yang Terdakwa bawa dan mengenai bagian tangan dan kepala saksi Arjun lebih dari satu kali ;
- Bahwa saksi Ambo Dalle datang ke rumah Saksi untuk mengambil uang pulsa;
- Bahwa Saksi dengan saksi Ambo Dalle tidak memiliki hubungan khusus/ asmara dengan saksi Ambo Dalle karena saksi Ambo Dalle adalah bos Saksi yang memberikan Saksi pulsa elektrik untuk jual dan apabila pulsa elektrik tersebut habis maka Saksi berkawajiban untuk menyetero uang hasil jualan pulsa kepada saksi Ambo Dalle dan pada saat itu Saksi tidak sempat untuk ke kios saksi Ambo Dalle maka Saksi menghubunginya untuk datang di rumah kontrakan Saksi untuk mengambil uang setoran pulsa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan pada saat itu ;
- Bahwa akibat penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi, Saksi mengalami luka robek pada bagian kepala, jidat dan luka memar pada mata sebelah kanan dan sebelah kiri serta saksi Ambo Dalle mengalami robek pada bagian kepala dan tangan ;
- Bahwa selama menjalin hubungan suami isteri dengan Terdakwa, Terdakwa sering berbuat kasar, dan Saksipun sering dipukul oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa sejak pada tahun 2000 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan Saksi menikah dengan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah menurut hukum yang berlaku karena Saksi memiliki bukti

buku nikah yang dikeluarkan oleh kantor agama Kab. Takalar ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Saksi II : **AMBO DALLE Als ARJUN BIN GOGGA.**

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena Terdakwa telah memukul dan membacok Saksi dengan saksi Karmiati ;
- Bahwa kejadian pemukulan dan pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi dan saksi Karmiati terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014 sekitar pukul 21.30 Wita di Jalan Karaoke Kel. Kasimbong Kec. Masamba Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi mengenal saksi Karmiati karena bekerja sama dalam penjualan pulsa ;
- Bahwa Saksi dengan saksi Karmiati sudah lama saling mengenal ;
- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh saksi Karmiati untuk mengambil uang pulsa lalu saksi datang kerumah saksi Karmiati dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa dengan saksi Karmiati keluar bersama untuk membeli makanan lalu sepulangnya Saksi bersama dengan saksi Karmiati lalu Saksi duduk diruang tamu sedangkan saksi

Putusan No. 19/Pid.Sus/2015/PN Msb

Hal. 13 dari 38



Karmiati didalam kamar kemudian datang Terdakwa marah-marrah dan membawa 2 (dua) pisau dapur lalu menyerang Saksi pada bagian kepala Saksi kemudian datang saksi Karmiati untuk menghalangi Terdakwa namun Terdakwa terus menyerang dengan membabi buta dan juga menyerang saksi Karmiati kemudian Saksi lari keluar rumah meyelamatkan diri dan Terdakwa masih mengejar Saksi dan meneriaki saksi "pencuri" kemudian warga sekitar pun lari mengejar Saksi dan pada saat itu Saksi berhenti dan sempat merampas pisau milik dari Terdakwa dan membuangnya disemak-semak disekitar tempat tersebut kemudian datang seorang ibu yang Saksi tidak ketahui namanya menarik Saksi dan menyuruh Saksi lari ke Rumah Sakit dan setelah itu Saksi sudah tidak sadarkan diri lagi ;

- Bahwa luka-luka yang Saksi alami karena perbuatan Terdakawa tersebut Saksi mengalamai luka robek pada kepala yang menyebabkan Saksi sering pusing-pusing dan luka robek pada tangan kanan dan tangan kiri Saksi dan Saksi merasakan sakit ;
- Bahwa atas kejadian pemukulan dan pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi dirawat selama satu Minggu di Rumah Sakit ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan

Saksi III : NURHAYATI Als NUR Binti AMBO IRI.

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah anak kandung Saksi ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena Terdakwa telah memukul isterinya yang bernama Karmiati dengan teman isterinya yang bernama saksi Ambo Dalle ;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan terhadap isteri Terdakwa dengan saksi Ambo Dalle terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014 sekitar pukul 21.30 Wita di Jalan Karaoke Kel. Kasimbong Kec. Masamba Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah dan menanyakan kemana saksi Karmiati pergi dan Saksi menjawab saksi Karmiati keluar membeli makanan dan setelah saksi Karmiati dan saksi Ambo Dalle pulang mereka masuk dalam rumah dan saksi Ambo Dalle duduk di ruang tamu lalu tidak berapa lama Terdakwa datang dengan marah-marah sambil membawa 2 (dua) buah pisau dan langsung menghujamkannya dengan membabi buta kepada saksi Ambo Dalle dan saksi Karmiati ;
- Bahwa adapun bagian tubuh saksi Karmiati yang terkena sabetan pisau yang Terdakwa bawa yaitu pada bagian kepala dan wajah sedangkan saksi Ambo Dalle terkena pada bagian kepala dan tangan sebelah kiri dan sebelah kanan;
- Bahwa adapun cara Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap diri saksi Karmiati dan saksi Ambo Dalle dengan cara yaitu

Putusan No. 19/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 15 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengambil pisau dapur dan kemudian langsung menebas saksi Ambo Dalle beberapa kali dengan menggunakan pisau pada bagian kepala sehingga pada saat itu saksi Karmiati menghalangi Terdakwa namun Terdakwa juga menebas kepala saksi KARMIATI beberapa kali ;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Karmiati dan saksi Ambo Dalle pada saat itu Saksi berada di dalam kamar dan pada saat saksi Karmiati berteriak lalu Saksi langsung berlari keluar kamar dan melihat saksi Karmiati dan saksi Ambo Dalle berlumuran darah dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa memegang 2 (dua) buah pisau dapur ditangannya ;
- Bahwa Terdakwa sering marah-marah kepada isterinya yaitu saksi Karmiati namun Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sering memukul saksi Karmiati, sehingga saksi Karmiati pergi mengontrak rumah di Jalan Karaoke Kel. Kasimbong Kec. Masamba Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi dengan saksi Karmiati berkeluarga dan Saksi selama ini tinggal bersama saksi Karmiati dan anak-anak dari Saksi karmiati dengan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Polres Luwu Utara dan Terdakwa membenarkan



keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya diajukan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah memukul dan menebas saksi Karmiati yaitu isteri Terdakwa dengan saksi Ambo Dalle ;
- Bahwa kejadian pemukulan dan penebasan yang Terdakwa lakukan kepada isteri Terdakwa yaitu Karmiati dengan saksi Ambo Dalle terjadi pada hari minggu tanggal 21 Desember 2014 sekitar jam 21.30 wita di rumah kontrakan isteri Terdakwa di Jalan Karaoke Kel. Kasimfaong Kec. Masamba Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa awalnya Terdakwa pulang dari tempat bekerja dan mampir ke tempat kos isteri Terdakwa untuk mengambil pakaian dan pada saat tersebut Terdakwa tidak bertemu dengan isteri Terdakwa yaitu saksi Karmiati lalu Terdakwa bertanya kepada anak Terdakwa “kemana ibumu” dan anak Terdakwa menjawab “ibu keluar” dan setelah itu Terdakwa keluar untuk mencari isteri Terdakwa namun tidak menemukannya dan kemudian Terdakwa singgah untuk minum-minuman keras jenis ballo lalu setelah Terdakwa selesai minum ballo Terdakwa pulang ke kos isteri Terdakwa dan sesampainya di tempat kos isteri Terdakwa melihat saksi Ambo Dalle sedang duduk di ruang tamu kemudian Terdakwa lewat pintu belakang menuju dapur untuk mengambil 2 (dua) buah pisau dapur lalu setelah itu terdakwa masuk kembali kedalam rumah melewati pintu depan lalu Terdakwa memukul dan menyabetkan pisau yang Terdakwa bawa tersebut kepada saksi Ambo Dalle dan pada saat itu isteri

Putusan No. 19/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 17 dari 38



Terdakwa keluar dari kamar sambil berteriak dan meleraai Terdakwa namun karena Terdakwa mengayunkan pisau yang Terdakwa bawa dengan membabi buta dan isteri Terdakwapun terkena oleh sabetan pisau yang Terdakwa bawa tersebut ;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kali pada saat itu Terdakwa melakukan pemukulan dan menebaskan pisau yang Terdakwa bawa terhadap tubuh isteri Terdakwa dan saksi Ambo Dalle ;
- Bahwa adapun yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan penebasan menggunakan pisau kepada isteri Terdakwa yaitu Karmiati pada saat itu karena Terdakwa mendapatkan istri Terdakwa sedang berselingkuh dengan saksi Ambo Dalle ;
- Bahwa Terdakwa sering menemukan sms isteri Terdakwa janji bertemu dengan seseorang ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memukul isteri Terdakwa yaitu saksi Karmiati karena melemparkan uang hasil kerja Terdakwa dan mengatakan uang tersebut tidak mencukupi untuk kehidupan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa bekerja hanya sebagai tukang butu ;
- Bahwa selama Terdakwa pisah ranjang dengan saksi Karmiati maka Terdakwa sering ke rumah kontrakan saksi Karmiati dan Terdakwa biasa tinggal bermalam di rumah kontrakan saksi Karmiati ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan visum et repertum tanggal 31 Desember 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nurjannah S.Ked dokter pada RSUD Andi Djemma atas nama Karmiati Als Mama Marsa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



- Korban masuk rumah sakit tanggal 21 Desember 2014.
- KEPALA : - Tampak 3 luka robek masing-masing ukuran kepalabagian depan ± 3 cm, kepala bagian tengah ukuran ± 15 cm, kepala bagian belakang ukuran ± 10 cm, tampak bengkak dan pendarahan aktif, tepi luka rata tidak teratur.
 - Tampak luka robek di hidung ukuran ± 3 cm pendarahan aktif, tepi luka rata, tidak teratur.
 - Tampak luka robek di jidat ukuran ± 10 cm pendarahan aktif, tepi luka rata, tidak teratur.
 - Tampak luka robek diatas bibir ukuran ± 3 cm pendarahan aktif, tepi luka rata, tidak teratur.
 - Tampak bengkak dikelopak mata kanan, pendarahan aktif (-).

- KESIMPULAN : Luka robek akibat kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah pula dibacakan visum et repertum tanggal 31 Desember 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nurjannah S.Ked dokter pada RSUD Andi Djemma atas nama Ambo Dalle Als Arjun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban masuk rumah sakit tanggal 21 Desember 2014.
- KEPALA : - Tampak 5 luka robek di kepala masing-masing ukuran ± 5 cm pendarahan aktif, tepi rata tidak teratur.
- ANGGOTA GERAK ATAS : - Tangan kanan : tampak luka robek ukuran 3 cm pendarahan aktif, tampak luka robek di jari ke 4 dan masing-masing ± 3 cm pendarahan aktif tepi tidak rata tidak teratur.

Putusan No. 19/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 19 dari 38



- Tangan kiri : tampak luka robek ukuran ± 5 cm, pendarahan aktif, tepi rata tidak teratur.
- Tampak luka robek di punggung tangan kiri ukuran ± 5 cm, pendarahan aktif, tepi tidak rata.

- **KESIMPULAN** : Luka robek akibat kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari isi Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014, sekitar Pukul 21.30 Wita bertempat di dalam rumah di Jalan Karaoke Kelurahan Kasimbong Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara telah terjadi pemukulan dan pembacokkan terhadap saksi Karmiati dan saksi Ambo Dalle yang dilakukan oleh Terdakwa Usman ;
- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa pulang dari tempat bekerja dan mampir ke tempat kos isteri Terdakwa untuk mengambil pakaian dan pada saat tersebut Terdakwa tidak bertemu dengan isteri Terdakwa yaitu saksi Karmiati lalu Terdakwa bertanya kepada anak Terdakwa "kemana



ibumu” dan anak Terdakwa menjawab “ibu keluar” dan setelah itu Terdakwa keluar untuk mencari isteri Terdakwa namun tidak menemukannya dan kemudian Terdakwa singgah untuk minum-minuman keras jenis ballo lalu setelah Terdakwa selesai minum ballo Terdakwa pulang ke kos isteri Terdakwa dan sesampainya di tempat kos isteri Terdakwa melihat saksi Ambo Dalle sedang duduk di ruang tamu

- Bahwa benar pada saat saksi Ambo Dalle sedang berada didalam rumah kontrakan saksi Karmiati yang berada di Jalan Karaoke Kelurahan Kasimbong Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara pada saat saksi Ambo Dalle sedang duduk diruang tamu, tersangka datang ke rumah kontrakan saksi Karmiati dan masuk ke dalam rumah lewat pintu dapur belakang rumah kontrakan saksi Karmiati dan melihat Ambo Dalle yang sedang duduk diruang tamu rumah kontrakan saksi Karmiati Karena Terdakwa merasa cemburu kepada saksi Ambo Dalle, lalu Terdakwa pergi ke dapur rumah kontrakan saksi Karmiati dan mengambil 2 (dua) buah pisau, kemudian Terdakwa kembali ke ruang tamu rumah kontrakan saksi Karmiati dan menebas bagian kepala saksi Ambo Dalle lebih dari 1 (satu) kali dan pada saat yang bersamaan saksi Karmiati yang berada di dalam kamar rumah kontrakan langsung ke ruang tamu dan menghalangi Terdakwa yang sedang menganiaya saksi Ambo Dalle, namun Terdakwa pada saat itu terus menyerang dan juga menebas saksi Karmiati lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau dapur dan sikut Terdakwa sehingga mengenai bagian kepala dan mata saksi Karmiati ;

Putusan No. 19/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 21 dari 38



- Bahwa benar akibat dari pemukulan dan penebasan yang Terdakwa lakukan tersebut saksi Karmiati mengalami luka-luka sesuai dengan VISUM ET REPARTUM yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Nurjannah, S. Ked pada tanggal 31 Desember 2014 atas nama Karmiati Als Mama Marsa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Korban masuk rumah sakit tanggal 21 Desember 2014.
 - KEPALA : - Tampak 3 luka robek masing-masing ukuran kepalabagian depan \pm 3 cm, kepala bagian tengah ukuran \pm 15 cm, kepala bagian belakang ukuran \pm 10 cm, tampak bengkak dan pendarahan aktif, tepi luka rata tidak teratur.
 - Tampak luka robek di hidung ukuran \pm 3 cm pendarahan aktif, tepi luka rata, tidak teratur.
 - Tampak luka robek di jidat ukuran \pm 10 cm pendarahan aktif, tepi luka rata, tidak teratur.
 - Tampak luka robek diatas bibir ukuran \pm 3 cm pendarahan aktif, tepi luka rata, tidak teratur.
 - Tampak bengkak dikelopak mata kanan, pendarahan aktif (-).
 - KESIMPULAN : Luka robek akibat kekerasan benda tajam.
- Bahwa benar akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Ambo Dalle mengalami luka-luka sesuai dengan VISUM ET REPARTUM yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Nurjannah, S. Ked pada tanggal 31 Desember 2014 atas nama



AMBO DALLE Als ARJUN umur 39 tahun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban masuk rumah sakit tanggal 21 Desember 2014.
- KEPALA : - Tampak 5 luka robek di kepala masing-masing ukuran ± 5 cm pendarahan aktif, tepi rata tidak teratur.
- ANGGOTA GERAK ATAS : - Tangan kanan : tampak luka robek ukuran 3 cm pendarahan aktif, tampak luka robek di jari ke 4 dan masing-masing ± 3 cm pendarahan aktif tepi tidak rata tidak teratur.
 - Tangan kiri : tampak luka robek ukuran ± 5 cm, pendarahan aktif, tepi rata tidak teratur.
 - Tampak luka robek di punggung tangan kiri ukuran ± 5 cm, pendarahan aktif, tepi tidak rata.
- KESIMPULAN : Luka robek akibat kekerasan benda tajam.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Ambo Dalle dan saksi Karmiati karena merasa cemburu terhadap saksi Ambo Dalle yang sedang berada di ruang tamu rumah kontrakan saksi Karmiati ;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan suami isteri dengan saksi Karmiati berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK. 21.14.3/PW.01/07/2015, Akta Nikah Nomor 39/V/01/PW.01/07/2015 yang menerangkan pada hari Jumat tanggal 27 April 2001 telah dilangsungkan pernikahan antara terdakwa Usman dengan saksi Karmiati. Duplikat

Putusan No. 19/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 23 dari 38



kutipan akta nikah dibuat di Takalar 15 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Palekko, Kabupaten Takalar yang ditandatangani oleh H.M. Ansar Bakri, S.Ag., MH, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Usmiati dan Marsa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya sehingga akan dijatuhi pidana atau terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa akan dilepas dari tuntutan hukum, atau tidak terbukti sehingga akan dibebaskan dari segala dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, haruslah terlebih dahulu diteliti apakah perbuatan yang telah dilakukannya, memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atau tidak, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan dengan dakwaan kumulatif yaitu :

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana Pada 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Dan,

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing dakwaan tersebut, dan selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;

2. Unsur melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadapkan terdakwa Usman Als Bapak Usmi Bin DG. Sarri dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa ia bernama Usman Als Bapak Usmi Bin DG. Sarri serta saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembeda atau pemaaf akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya ;

Putusan No. 19/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 25 dari 38



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, disebutkan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa Lingkup Rumah Tangga dalam Undang-Undang RI. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga termasuk isteri ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud lingkup rumah tangga yaitu Lingkup Rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

- A. Suami, istri, dan anak.
- B. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusutan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga.
- C. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.



Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan fisik dimaksud pasal 5 huruf a diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menjelaskan bahwa kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014, sekitar Pukul 21.30 Wita bertempat di dalam rumah di Jalan Karaoke Kelurahan Kasimbong Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara telah terjadi pemukulan dan pembacokkan terhadap saksi Karmiati dan saksi Ambo Dalle dengan menggunakan 2 (dua) buah pisau dapur ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa pulang dari tempat bekerja dan mampir ke tempat kos isteri Terdakwa untuk mengambil pakaian dan pada saat tersebut Terdakwa tidak bertemu dengan isteri Terdakwa yaitu saksi Karmiati lalu Terdakwa bertanya kepada anak Terdakwa "kemana ibumu" dan anak Terdakwa menjawab "ibu keluar" dan setelah itu Terdakwa keluar untuk mencari isteri Terdakwa namun tidak menemukannya dan kemudian Terdakwa singgah untuk minum-minuman keras jenis ballo lalu setelah Terdakwa selesai minum ballo Terdakwa pulang ke kos isteri Terdakwa dan sesampainya di tempat kos isteri Terdakwa melihat saksi Ambo Dalle sedang duduk di ruang tamu ;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Ambo Dalle sedang berada didalam rumah kontrakan saksi Karmiati yang berada di Jalan Karaoke Kelurahan Kasimbong Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara pada saat saksi Ambo Dalle sedang duduk di ruang tamu, Terdakwa datang ke rumah kontrakan saksi Karmiati dan masuk ke dalam rumah lewat pintu dapur belakang rumah

Putusan No. 19/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 27 dari 38



kontrakan saksi Karmiati dan melihat Ambo Dalle yang sedang duduk di ruang tamu rumah kontrakan saksi Karmiati Karena Terdakwa merasa cemburu kepada saksi Ambo Dalle, lalu Terdakwa pergi ke dapur rumah kontrakan saksi Karmiati dan mengambil 2 (dua) buah pisau, kemudian Terdakwa kembali ke ruang tamu rumah kontrakan saksi Karmiati dan menebas bagian kepala saksi Ambo Dalle lebih dari 1 (satu) kali dan pada saat yang bersamaan saksi Karmiati yang berada di dalam kamar rumah kontrakan langsung ke ruang tamu dan menghalangi Terdakwa yang sedang menganiaya saksi Ambo Dalle, namun Terdakwa pada saat itu terus menyerang dan juga menebas saksi Karmiati lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau dapur dan sikut Terdakwa sehingga mengenai bagian kepala dan mata saksi Karmiati ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Karmiati Als Mama Marsa mengalami luka-luka sesuai dengan VISUM ET REPARTUM yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Nurjannah, S. Ked pada tanggal 31 Desember 2014 atas nama Karmiati Als Mama Marsa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban masuk rumah sakit tanggal 21 Desember 2014.
- KEPALA : - Tampak 3 luka robek masing-masing ukuran kepalabagian depan \pm 3 cm, kepala bagian tengah ukuran \pm 15 cm, kepala bagian belakang ukuran \pm 10 cm, tampak bengkak dan pendarahan aktif, tepi luka rata tidak teratur.
 - Tampak luka robek di hidung ukuran \pm 3 cm pendarahan aktif, tepi luka rata, tidak teratur.



- Tampak luka robek di jidat ukuran \pm 10 cm pendarahan aktif, tepi luka rata, tidak teratur.
- Tampak luka robek diatas bibir ukuran \pm 3 cm pendarahan aktif, tepi luka rata, tidak teratur.
- Tampak bengkak dikelopak mata kanan, pendarahan aktif (-).

- KESIMPULAN : Luka robek akibat kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Karmiati, antara Terdakwa dengan saksi Karmiati masih terikat hubungan suami isteri namun antara saksi Karmiati dan Terdakwa telah pisah rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dan menebas saksi Karmiati dengan menggunakan pisau dapur tersebut adalah masih isteri yang sah dan terikat dalam Pernikahan sesuai dengan keterangan saksi korban maupun saksi-saksi yang telah dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan, dan berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK. 21.14.3/PW.01/07/2015, Akta Nikah Nomor 39/V/01/PW.01/07/2015 yang menerangkan pada hari Jumat tanggal 27 April 2001 telah dilangsungkan pernikahan antara terdakwa Usman dengan saksi Karmiati. Duplikat kutipan akta nikah dibuat di Takalar 15 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Palekko, Kabupaten Takalar yang ditandatangani oleh H.M. Ansar Bakri, S.Ag., MH ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga telah terpenuhi ;

Putusan No. 19/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 29 dari 38



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barangsiapa ;**
- 2. Unsur Melakukan penganiayaan ;**

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa saja* menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwaan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*Barangsiapa*" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Barangsiapa*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "*Barangsiapa*" atau *Siapa saja* secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan



kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pleidooi Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian "*Barangsiapa*" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama Usman Als Bapak Usmi Bin DG Sarri yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Melakukan penganiayaan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014, sekitar Pukul 21.30 Wita bertempat di dalam rumah di Jalan Karaoke Kelurahan Kasimbong Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara telah terjadi pemukulan dan pembacokkan terhadap dan saksi Ambo Dalle dan saksi Karmiati dengan menggunakan 2 (dua) buah pisau dapur ;

Putusan No. 19/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 31 dari 38



Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa pulang dari tempat bekerja dan mampir ke tempat kos isteri Terdakwa untuk mengambil pakaian dan pada saat tersebut Terdakwa tidak bertemu dengan isterinya yaitu saksi Karmiati karena isteri Terdakwa keluar membeli makanan bersama dengan saksi Ambo Dalle lalu Terdakwa bertanya kepada anak Terdakwa "kemana ibumu" dan anak Terdakwa menjawab "ibu keluar" dan setelah itu Terdakwa keluar untuk mencari isteri Terdakwa namun tidak menemukannya dan kemudian Terdakwa singgah untuk minum-minuman keras jenis ballo lalu setelah Terdakwa selesai minum ballo Terdakwa pulang ke kos isteri Terdakwa dan sesampainya di tempat kos isteri Terdakwa melihat saksi Ambo Dalle sedang duduk di ruang tamu ;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Ambo Dalle sedang berada didalam rumah kontrakan saksi Karmiati yang berada di Jalan Karaoke Kelurahan Kasimbong Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara pada saat saksi Ambo Dalle sedang duduk diruang tamu, Terdakwa datang ke rumah kontrakan saksi Karmiati dan masuk ke dalam rumah lewat pintu dapur belakang rumah kontrakan saksi Karmiati dan melihat Ambo Dalle yang sedang duduk diruang tamu rumah kontrakan saksi Karmiati Karena Terdakwa merasa cemburu kepada saksi Ambo Dalle, lalu Terdakwa pergi ke dapur rumah kontrakan saksi Karmiati dan mengambil 2 (dua) buah pisau, kemudian Terdakwa kembali ke ruang tamu rumah kontrakan saksi Karmiati dan menebas bagian kepala saksi Ambo Dalle lebih dari 1 (satu) kali dan pada saat yang bersamaan saksi Karmiati yang berada di dalam kamar rumah kontrakan langsung ke ruang tamu dan menghalangi Terdakwa yang sedang menganiaya saksi Ambo Dalle, namun Terdakwa pada saat itu terus menyerang dan juga menebas saksi Karmiati lebih



dari 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau dapur dan sikut Terdakwa sehingga mengenai bagian kepala dan mata saksi Karmiati ;

Manimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dan pembacokan dengan menggunakan 2 (dua) buah pisau dapur yang di ambil oleh Terdakwa dari dapur rumah isteri Terdakwa yaitu saksi Karmiati karena Terdakwa merasa cemburu terhadap saksi Ambo Dalle yang sedang berada di ruang tamu rumah kontrakan saksi Karmiati dan Terdakwa juga pernah mendapati saksi Karmiati SMSan dan janji untuk bertemu dengan seseorang laki-laki yang Terdakwa tidak tau siapa lelaki tersebut ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi Ambo Dalle mengalami luka-luka sesuai dengan VISUM ET REPARTUM yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Nurjannah, S. Ked pada tanggal 31 Desember 2014 atas nama Ambo Dalle Als Arjun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban masuk rumah sakit tanggal 21 Desember 2014.
- KEPALA : - Tampak 5 luka robek di kepala masing-masing ukuran ± 5 cm pendarahan aktif, tepi rata tidak teratur.
- ANGGOTA GERAK ATAS : - Tangan kanan : tampak luka robek ukuran 3 cm pendarahan aktif, tampak luka robek di jari ke 4 dan masing-masing ± 3 cm pendarahan aktif tepi tidak rata tidak teratur.
- Tangan kiri : tampak luka robek ukuran ± 5 cm, pendarahan aktif, tepi rata tidak teratur.
- Tampak luka robek di punggung tangan kiri ukuran ± 5 cm, pendarahan aktif, tepi tidak rata.

Putusan No. 19/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 33 dari 38



- KESIMPULAN : Luka robek akibat kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan kombinasi Penuntut Umum tersebut dan dengan ditambah keyakinan Majelis, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu Kesatu melanggar Pasal 44 Ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan



Pasal 193 ayat (2b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa : 1 (satu) buah pisau dapur gagangnya terbuat dari kayu bercak darah dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centi meter dan 1 (satu) buah pisau dapur gagangnya terbuat dari kayu bercak darah dengan panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) centi meter, oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Putusan No. 19/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 35 dari 38



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa contoh buruk bagi keluarganya ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari ;

Mengingat ketentuan Pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf a UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah, dan Pasal 351 ayat (1), dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) khususnya Pasal 197 KUHP, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **USMAN ALS BAPAK USMI BIN DG.**

SARRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana “**Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga**” dan “**Penganiayaan**” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau dapur gagangnya terbuat dari kayu bercak darah dengan panjang kurang lebih dari 30 (tiga puluh) centi meter ;
 - 1 (satu) buah pisau dapur gagangnya terbuat dari kayu bercak darah dengan panjang kurang lebih dari 35 (tiga puluh lima) centi meter ;

Dirampas untuk di musnahkan ;

6. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawaran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **SENIN** tanggal **6 APRIL 2015** oleh kami **BAMBANG CONDRIO WASKITO,S.H.,M.M.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA,S.H.** dan **RENO HANGGARA,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **RABU** tanggal **8 APRIL 2015** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh

Putusan No. 19/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 37 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SARILU,SH.** Sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **SALIMUDDIN THALIB,S.H.,M.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba serta **Terdakwa** ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

A. YOSEPH TITAPASANEA,SH.

BAMBANG C. WASKITO,S.H.,M.M.

Ttd.

RENO HANGGARA,SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

SARILU,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)